

Mengurai Permasalahan Pendistribusian Zakat dengan Analisis SWOT Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Solo

Angrahita Grahesti¹⁾, Ayna Sekar Hutami²⁾, Nurulita Novia Sari³⁾, Jundiayah Miftahur Rohmah⁴⁾,
Iin Emy Prastiwi^{5*)}

^{1,2,3,4,5} Fakultas Ekonomi Bisnis, Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia

*Email Korespondensi: iinemyprastiwi24@gmail.com

Abstract

The various type of zakat distribution of zakat will not be separated from the constraints or roblems that occur in distributing it. Among the essence of managing zakat trough the amil institution is how to make the zakat distribution program effective which has a positive impact on the welfare of the mustahik himself. This study is aims to analyze or identify problems distribution of zakat at the Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli Solo Institute, so that it can be used a qualitative approach with analytical techniques, namely interviews, observation, literature study and SWOT analysis. The result of this study are that there are several problems faced by the Amul Zakat Daarut Tauhid Peduli Solo Institute seen from the aspects of amil/OPZ, muzzaki, mustahik, and regulators which can then be formulated a strategy to unravel these problems trough a SWOT analysis.

Keywords : zakat distribution problems, SWOT analysis, LAZ Daarut Tauhid Peduli Solo

Saran sitasi: Grahesti, A., Hutami, A. S., Sari, N. N., Rohmah, J. M., & Prastiwi, I. E. (2023). Mengurai Permasalahan Pendistribusian Zakat dengan Analisis SWOT Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Solo. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 1411-1420. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.8188>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.8188>

1. PENDAHULUAN

Salah satu rukun islam yang telah diwajibkan oleh Allah kepada umat muslim ialah zakat. Zakat dalam Al-Qur'an sering disebut beriringan dengan penyebutan shalat, dimana hal ini memberikan kita hikmah bahwa kita tidak hanya memperhatikan hak Allah atau *habluminallah* akan tetapi juga *habluminanaas* atau memperhatikan hak sesama manusia. Umat muslim, termasuk kita diwajibkan untuk mempelajari ilmu-ilmu terkait zakat agar kita dapat menjalankan dan mengimplementasikannya dengan benar. Begitu juga sama dengan kita mempelajari rukun dan syarat shalat sehingga kita dapat menjalankan ibadah wajib shalat dengan benar. Tujuan diturunkan kewajiban dalam menunaikan zakat ini ialah untuk membantu dalam mengentaskan kemiskinan, karena dalam zakat sasaran utamanya ialah untuk mencukupi kebutuhan fakir dan miskin. Menurut Sahroni tujuan diwajibkannya zakat ialah mendekatkan diri kepada Allah SWT serta menyadarkan diri bahwa kebahagiaan diperoleh setiap hamba wajib dikeluarkan sebagian dengan cara

menafkahkan hartanya di jalan Allah (Sahroni et al., 2020). Sedangkan, tujuan Pengelolaan Zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 ialah: (1) Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, (2) Untuk meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan (Yudhira, 2020).

Pada ajaran islam, kesejahteraan merupakan faktor sosial yang diutamakan. Pada dasarnya setiap insan ingin memiliki kehidupan yang layak serta terpenuhi segala kebutuhannya. Akan tetapi, realitanya tidak setiap orang mampu menikmati kehidupan serba berkecukupan tersebut. Indonesia, negara dengan mayoritas berpenduduk muslim memiliki potensi zakat, infak dan sedekah untuk membantu negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi hal ini dapat terwujud jika masyarakat dan pemerintah mampu bekerjasama dalam pengelolaan dan pendistribusinya. Berdasarkan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) jumlah penduduk muslim di Indonesia dapat diperkirakan

sebanyak 237,56 juta jiwa. Jumlah penduduk muslim tersebut setara dengan 86,7 %. Sebagai penduduk muslim yang menempati posisi terbesar di dunia, maka menyebabkan potensi zakat di Indonesia sangat tinggi. Pada tahun 2022 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menargetkan pengumpulan zakat sebesar 26 triliun. Dengan tingkat OPZ yaitu BAZNAS RI sebesar Rp 760 miliar, BAZNAS provinsi sebesar Rp 2,12 triliun, BAZNAS kabupaten/kota sebesar Rp 6,94 triliun dan LAZ sebesar Rp16,17 triliun. BAZNAS di Indonesia berhasil membukukan rasio penyaluran sebesar 86,7 persen melalui berbagai bidang untuk membantu mustahik mendapat penghidupan lebih baik pada tahun 2021 (BAZNAS, 2022).

Lembaga zakat yang eksistensinya terpayungi oleh undang-undang memiliki tugas salah satunya ialah mewujudkan peran dari zakat sebagai solusi untuk membantu menanggulangi kemiskinan. Apabila kita membahas terkait dunia zakat, zakat memiliki potensi dan peluang untuk terus dikembangkan (Budiyono et al., 2019). Kondisi dari ekonomi umat memiliki hubungan yang bersifat timbal balik sangat erat dengan zakat. Dimana, semakin baik tingkat ekonomi dari umat maka akan semakin meningkat pula penerimaan zakat. Sehingga dana zakat yang terhimpun dan dikelola dapat didistribusikan kepada golongan penerima zakat dan diharapkan dapat merubah peta kemiskinan di masyarakat (Wiradifa, 2017).

Meskipun zakat dianggap menjadi elemen terpenting dalam ilmu ekonomi dan keuangan dalam islam. Akan tetapi, zakat belum mendapat perhatian yang cukup dari berbagai kalangan-kalangan intelektual terutama dalam bidang riset yang mana berkaitan dengan pengembangan daripada pengelolaan zakat itu sendiri. Kita telah mengetahui, penghimpunan zakat yang meningkat dari tahun ke tahun ternyata masih memiliki gap dengan potensi yang ada sehingga realisasi dari penghimpunan zakat skala nasional masih jauh dari potensi zakat yang ada (Huda et al., 2014).

Daarut Tauhid Peduli atau yang kita kenal dengan DT Peduli merupakan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang didirikan oleh K.H Abdullah Gymnastiar (Aa Gym) pada 16 Juni 1999 dimana lembaga ini bersifat nirlaba dan memiliki fokus gerak pada penghimpunan serta pendayagunaan dana zakat, infaq, sedekah, dan wakaf. Dalam aspek legal formal DT Peduli dikukuhkan sebagai lembaga

tertuang sesuai dengan SK Menteri Agama RI No.562 Tahun 2021 yakni tentang legalitas perpanjangan operasional DT Peduli sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional dan selanjutnya akan diperbarui setiap 5 tahun sekali. Setelah menjadi LAZNAS DT Peduli mengembangkan kantor perwakilan salah satunya ialah cabang Solo yang didirikan pada tahun 2015 (Kumara et al., 2019).

Kota Surakarta, berdasarkan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri memiliki wiayah seluas 46, 72 km² dengan jumlah penduduk sebesar 578.906 jiwa pada Desember 2021 (Kusnandar, 2022). Sedangkan menurut data yang telah di publikasi dalam Kota Surakarta Dalam Angka oleh BPS kota Surakarta tahun 2021 tercatat 48,79 ribu jiwa penduduk dengan kategori miskin dengan presentase penduduk miskin sebesar 9,40%. Hal ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2020 dengan presentase kemiskinan sebesar 9.03%. sedangkan untuk jumlah penduduk yang menganut agama islam sebanyak 78,5% atau sekitar 456,74 ribu jiwa (*Kota Surakarta Dalam Angka 2022*, 2022). Kemudian, dilansir dari IPPZ atau Indeks pemetaan potensi zakat tahun 2022 Surakarta memiliki potensi zakat sebanyak 859,52 miliar (Choirin et al., 2022) dengan target yang dicanangkan ialah 6,3 miliar dan telah terealisasi 921,5 juta pada bulan Januari-Mei (Wiyono, 2022).

Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan, Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli tahun 2022 dalam skala nasional memiliki target penghimpunan sebanyak 3,5 miliar dengan realisasi sebanyak 2,5 miliar dimana hampir 70% terealisasi. Menurut laporan terbaru pada bulan Desember 2022 Daarut Tauhid Peduli Solo telah menyalurkan manfaat kepada 514 penerima manfaat dan tahun 2022 total penerima manfaat mencapai 19.538 jiwa yang tersebar pada 7 kabupaten. Jika kita lihat angka ini masih sangat kecil jika kita menilik jumlah penduduk miskin di kota Surakarta.

Beragamnya jenis penyaluran zakat yang dilakukan oleh lembaga zakat, setiap program-program yang dibuat wajib memperhatikan dua komponen, yaitu sasaran serta strategi supaya tidak ada kesalahan dalam penempatan sasaran dalam pendistribusian kepada mustahik (Hasibuan et al., 2022). Diantara esensi pengelolaan zakat melalui institusi amil ialah tentang bagaimana mengefektifkan program pendistribusian zakat yang berdampak positif

terhadap kesejahteraan daripada mustahik atau kelompok penerima zakat. Pada hal ini, produktivitas kerja dari amil juga sangat penting, dalam penelitian yang dilakukan oleh Budiyo bahwa setiap karyawan dalam hal ini adalah seorang amil diharapkan dapat melakukan pekerjaannya dengan baik dan produktif. Apabila seorang amil memiliki tingkat produktivitas yang tinggi maka program pendistribusian dari zakat akan lebih efektif pula karena dalam produktivitas poin pengetahuan dan keterampilan menjadi dasar dari produktivitas (Budiyo, 2019). Kualitas dari program pendistribusian zakat haruslah terus dikembangkan dan ditingkatkan. Lembaga Amil zakat wajib meningkatkan kapasitasnya dalam menyalurkan zakat, baik untuk program-program yang bersifat konsumtif dalam jangka pendek, maupun untuk program-program yang bersifat produktif, memberdayakan, dan memiliki dampak pada jangka panjang. Permasalahan distribusi zakat begitu kompleks, masih terdapat banyak kelemahan dan kekurangan dalam pendistribusian zakat (Afriadi & Sanrego, 2016). Berbagai hambatan datang dari berbagai sisi diantaranya dari sisi Amil/OPZ, muzzaki, mustahik, maupun dari sisi regulator. Adanya kenyataan bahwa fakir miskin dan kompleksnya masalah distribusi zakat, maka prioritas dan seleksi distribusi dana zakat menjadi hal yang penting.

Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengurai atau mengidentifikasi permasalahan pendistribusian zakat pada Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli Solo, sehingga dapat dijadikan sebagai landasan dalam memberikan alternatif pemecahan dan strategi kebijakan yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang ada.

2. LANDASAN TEORI

2.1. Zakat

Zakat secara bahasa (etimologi) yaitu suci, tumbuh, berkembang, dan berkah. Sedangkan secara istilah (terminologi) zakat berarti sejumlah harta yang berhak diberikan kepada seseorang yang telah memenuhi syarat tertentu. Menurut pengertian syari'at zakat merupakan istilah kata untuk harta yang berjumlah tertentu yang telah diwajibkan Allah SWT untuk disisihkan dan diberikan kepada orang-orang yang layak mendapatkannya dan sudah memenuhi syarat-syarat tertentu (Tambunan, 2021).

Rukun iman terpenting setelah sholat adalah zakat. Sholat merupakan hubungan seorang manusia dengan Allah SWT, sedangkan zakat merupakan hubungan antara manusia dengan manusia. Jadi zakat berarti, sejumlah harta yang wajib diberikan kepada seseorang yang memang layak menerimanya dari seseorang yang mampu menunaikan atau memberikan zakat secara ikhlas. Seorang muslim yang menunaikan zakat maka akan mendapat pahala dari Allah SWT karena zakat juga merupakan ibadah serta harta mereka tidak akan berkurang melainkan akan semakin bertambah. Adapun yang termasuk dalam 8 ashnaf atau golongan dari penerima zakat yaitu:

a. Fakir

Fakir ialah seseorang yang tidak dapat memperoleh sesuatu yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

b. Miskin

Miskin adalah seseorang yang secara ekonomi tidak mampu mencukupi keperluan sehari-harinya tetapi tidak diperlihatkan demi menjaga kehormatannya.

c. Amil

Amil merupakan seorang yang ditunjuk oleh pemerintah dan diberi tugas untuk mengurus zakat mulai dari pengumpulan sampai membagikan kepada yang berhak menerima zakat.

d. Muallaf

Muallaf ialah seorang non muslim yang baru masuk islam dan diharapkan keislamannya karena akan mendatangkan banyak manfaat untuk islam.

e. Garimin

Garimin adalah seseorang yang mempunyai hutang yang digunakan untuk kemaslahatan orang lain. Seperti menafkahi keluarga, membiayai pengobatan orang sakit, dan lain-lain.

f. Riqab

Riqab merupakan seorang budak yang memiliki kemampuan untuk sampai di tempat tujuan maupun kembali ke tempat asal (Hamang & Anwar, 2019).

2.2. Konsep Pendistribusian Zakat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, distribusi adalah penyaluran dari yang kelebihan kepada yang kekurangan ke beberapa orang atau tempat (Depdikbud, 2002). Menurut Philip Kotler dalam Abdul Aziz, distribusi adalah penghimpunan suatu perusahaan dari seseorang yang membantu

dalam pengalihan hak atas barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Dengan demikian distribusi zakat adalah suatu kegiatan penyaluran zakat kepada mustahik yang berhak menerimanya melalui lembaga amil zakat (Azis, 2008).

Distribusi juga mempunyai tujuan diantaranya yaitu: *pertama*, memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, seperti kebutuhan oksigen, makanan, dan minuman merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi, jika tidak akan timbul kesulitan bahkan kematian. *Kedua*, membangun generasi unggul karena generasi muda adalah pewaris kepemimpinan bangsa. Islam mengajarkan umatnya untuk meninggalkan generasi yang kuat secara fisik dan intelektual dalam pikiran, profesional dalam bekerja, dan juga unggul dalam pengetahuan. *Ketiga*, untuk pendidikan dan pengembangan dakwah Islam melalui ekonomi, misalnya pada penyaluran zakat kepada para muallaf supaya lebih stabil dalam menjalankan agama Islam yang baru dianutnya. Penyaluran harta ke masjid, lembaga pendidikan Islam dan lain-lain termasuk dalam kategori ini, sehingga diharapkan kegiatan keislaman semakin gencar karena didukung dengan dana yang cukup. *Keempat*, untuk memenuhi kebutuhan orang yang kurang mampu sehingga menciptakan solidaritas dalam umat Islam (Indri, 2015).

Inovasi penyaluran untuk pendayagunaan zakat, dapat dibagi menjadi empat bentuk, antara lain (Mufraini, 2012):

- a. Distribusi bersifat ‘konsumtif tradisional’ yaitu zakat yang disalurkan kepada mustahik untuk digunakan langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang disalurkan kepada korban bencana alam.
- b. Distribusi bersifat ‘konsumtif kreatif’ yaitu zakat berwujud barang, seperti alat-alat sekolah, beasiswa, bantuan sarana ibadah seperti mukena, sajadah, sarung dan lain-lain.
- c. Distribusi bersifat ‘produktif tradisional’ yaitu zakat disalurkan berupa barang produktif, seperti kambing, sapi, alat cukur, alat pertukangan, dan lain-lain. Penyaluran dalam bentuk tersebut akan menciptakan lapangan pekerjaan bagi fakir miskin.
- d. Distribusi dalam bentuk ‘produktif kreatif’ yaitu zakat disalurkan berupa modal untuk membangun proyek sosial. Misalnya untuk membangun

sekolah, tempat ibadah, sarana kesehatan, atau menambah modal usaha pedagang kecil.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian yang menghasilkan data yang bersifat deskriptif yakni berupa kata tertulis atau lisan dari narasumber dan perilaku yang diamati dimana hal tersebut dilakukan untuk mengkaji hasil penelitian dengan analisis yang konseptual dan teoritik, kemudian mengolah dan menyajikannya ke dalam bentuk yang sistematis, teratur, serta terstruktur dan bermakna. Sumber data pada penelitian ini adalah data primer, data yang langsung diperoleh peneliti melalui wawancara dan observasi dan data Sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Teknik analisis data, peneliti menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui faktor-faktor secara sistematis guna merumuskan suatu strategi dimana dapat memaksimalkan dari kekuatan dan peluang serta dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman (Mashuri & Nurjannah, 2020).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Program Daarut Tauhid Peduli Solo

a. Pilar Pendidikan

Merupakan salah satu program DT Peduli yang memiliki misi mencetak generasi tangguh berkarakter bagi anak berprestasi dari keluarga yang kurang mampu. Dalam hal ini DT Peduli Solo menghadirkan ragam program pendidikan yang diusung pada tahun ini yaitu:

- 1) Besma Tangguh (Beasiswa Mahasiswa)
- 2) Pelajar Tangguh (Beasiswa Pelajar)
- 3) Baitul Qur'an

b. Pilar Ekonomi

Merupakan program yang mengantarkan penerima manfaat menuju kemandirian. Adapun beberapa program DT Peduli Solo yang tahun ini digulirkan yaitu:

- 1) KUBE (Kelompok Usaha Bersama)
- 2) Petani Tangguh (Beras UTAMA)
- 3) Peternak Tangguh (Kambing)
- 4) UKM Tangguh (Gerobak Tangguh, Bantuan Alat Usaha, Sambel MBOK TAMA)
- 5) DTCC (*Difabel Training Creative Center*)

c. Pilar Dakwah

Merupakan program yang digerakkan untuk dakwah kemasyarakatan yang berdampak langsung dalam menciptakan masyarakat yang islami dan menjangkau partisipasi aktif masyarakat rentan baik di daerah miskin perkotaan maupun di daerah terpencil dengan semangat dakwah islam, berikut beberapa program yang dicanangkan DT Peduli Solo ada tahun ini:

- 1) Muallaf Center
- 2) Ramadhan Peduli Negeri
- 3) Qurban Peduli Negeri
- 4) Muharram festival (orang tua asuh, belanja bersama anak yatim)
- 5) Buka puasa sunnah bersama anak yatim

d. Pilar Kesehatan

Merupakan program layanan kesehatan yang diberikan secara gratis baik berupa bantuan biaya kesehatan maupun fasilitas kesehatan.

- 1) Bantuan kesehatan

e. Pilar Sosial Kemanusiaan

Ada beberapa program yang DT Peduli usung di tahun ini:

- 1) Nasi Jum'at Berkah
- 2) Tangguh bencana
- 3) Sedekah beras/sembako
- 4) Peduli kemanusiaan dunia islam (Peduli Palestina)
- 5) Layanan sosial kemasyarakatan (mustahik tangguh, khitan massal, bansos)

4.2. Pembahasan

Pendistribusian atau penyaluran dana zakat merupakan aktivitas membagikan dana yang telah dihimpun oleh lembaga zakat dari muzzaki atau para donatur yang kemudian dibagikan kepada penerima manfaat atau biasa disebut dengan mustahik. Seperti halnya yang telah dijelaskan di atas bahwasnya DT Peduli Solo memiliki beberapa pilar program yang diusung yaitu pendidikan, ekonomi, kesehatan, dakwah, dan sosial kemanusiaan.

Pada hasil wawancara yang telah kami lakukan dengan pihak DT Peduli Solo, Bapak Mansyur selaku Kepala Program mengatakan bahwa terdapat dua cara pendistribusian dalam DT Peduli Solo, yaitu:

a. Langsung (Charitas)

Penyaluran dana dengan cara ini dilakukan oleh lembaga secara langsung diberikan kepada mustahik. Contohnya ialah sembako, santunan, event, sosialisasi, juga bina lingkungan.

b. Pemberdayaan

Penyaluran dana dengan cara ini biasanya disertai dengan target-target perubahan atau keadaan maupun kondisi dari mustahik untuk menjadi lebih baik dari keadaan sebelumnya atau bisa dikatakan kemandirian mustahik ini adalah goals-nya. Contohnya ialah bantuan alat usaha (alat jahit, mesin produksi, gerobak, dll), modal usaha (Kambing, dan sebagainya).

Dana zakat yang telah terkumpul akan segera lembaga amil salurkan kepada penerima manfaat, seperti halnya penerima manfaat telah dijelaskan dalam At-Taubah: 60 dimana terdapat 8 ashnaf yang termasuk golongan berhak menerima zakat. Namun, tidak semua golongan penerima manfaat itu ada seperti halnya riqab (budak), DT Peduli Solo sendiri memiliki fokus prioritas mustahik yaitu fakir dan miskin dimana hal ini juga didukung dengan adanya database mustahik yang tercatat dimana tahun ini jumlah mustahik berada di angka 55.207 jiwa yang sudah DT Peduli berikan uluran tangan.


Selain membuat database mustahik, DT Peduli Solo juga membuat pemetaan wilayah dan penerima manfaat untuk penyaluran zakat. Sebelum zakat tersebut disalurkan biasanya DT Peduli Solo ada proses panjang yang perlu dilakukan seperti misal ada assessment sehingga zakat terdistribusi tepat sasaran. Untuk penerima manfaat sendiri, selain tergolong ke dalam ashnaf yang berhak menerima zakat DT Peduli juga memiliki standarisasi yang cukup kompleks dan hati-hati untuk menentukan calon mustahik itu dapat menerima distribusi dari zakat dan hal tersebut diputuskan dari hasil assessment, dari hasil wawancara disebutkan bahwa apabila mustahik itu merokok maka tidak akan di terima oleh DT Peduli. Berdasarkan hasil wawancara, untuk bisa menjadi mustahik di DT Peduli Solo, maka pihak lembaga melakukan beberapa cara untuk merekrut mustahik, yaitu:

- a. Mustahiq yang datang langsung ke kantor DT Peduli Solo , biasanya ini terdapat pengajuan proposal atau bersifat accidental.
- b. Pihak DT Peduli yang langsung mencari atau terjun ke lapangan
- c. Pihak DT Peduli yang meminta, biasanya dilakukan melalui proposal penawaran yang nantinya akan diajukan ke mitra/instansi. Contohnya seperti khitan massal.

Tidak hanya berhenti dalam penyaluran, setelah proses penyaluran DT Peduli akan membuat laporan penyaluran dan berita acara dari dana yang dihimpun. Laporan tersebut dapat diperoleh melalui broadcast WA, instagram, majalah, sampai dalam bentuk brosur. Setelah itu terdapat pembinaan atau monitoring yang dilakukan pihak lembaga kepada mustahik, biasanya diterapkan 3 bulan sekali oleh lembaga.

Untuk evaluasi sendiri, DT Peduli melakukan evaluasi setiap mingguan, untuk program-program yang sifatnya charitas, kemudian program yang sifatnya suistanble perlu jangka waktu yang cukup panjang untuk evaluasi minimal 5 tahun. Sehingga untuk program yang berkelanjutan ini biasanya lebih kepada dilakukan monitoring setiap triwulan sekali. Sedangkan untuk program-program besar seperti Muharram, Ramadhan, dan Qurban biasanya ini terkait faktor moment. Jadi ketika selesai menyalurkan maka akan langsung diadakan evaluasi. Untuk evaluasi SDM, DT Peduli juga melakukan penilaian kerja karyawan setiap tahunnya. Khusus program dinilai dari ruhiyah dan berapa banyak penerima manfaat yang disalurkan. Kemudian untuk mustahik, DT Peduli melakukan survey kaji dampak untuk evaluasi, secara penelitian yang telah dilakukan skala nasional tahun 2021 terdapat progres sebanyak 25% yang dialami mustahik seperti peningkatan ekonomi, dan kereligiusan.

Tentunya dalam mendistribusikan tidak semua berjalan mulus. Ada beberapa kendala yang di hadapi DT Peduli Solo yang dilihat dari sisi amil, mustahik, ataupun muzzaki yang dapat peneliti petakan pada gambar dibawah ini:



Berdasarkan gambar di atas, ternyata terdapat berapa permasalahan yang dihadapi oleh DT Peduli Solo dalam pendistribusian zakat yang dapat kita lihat dari sisi amil/OPZ, muzzaki, mustahik, dan sisi regulator atau pemerintahan. Permasalahan-permasalahan terkait SDM atau sumber daya manusia

biasanya paling sering muncul atau sering ada ada setiap lembaga amil zakat. Sumber daya manusia merupakan pondasi yang kuat untuk menyongsong kesuksesan lembaga zakat. Adapun kinerja dari amil juga sangat dipengaruhi oleh motivasi, *reward* serta *punishment*. Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sumadi da Ivan Rahmat Santoso menyimpulkan bahwa motivasi, penghargaan dan hukuman memiliki pengaruh signifikan dengan kinerja dari karyawan (Sumadi & Santoso, 2022). Keberadaan lembaga zakat yang berjumlah banyak akan tetapi berbanding terbalik dari sisi jumlah sumber daya manusianya. Pada realitanya, sangat dibutuhkan tambahan tenaga dalam penyaluran atau distribusi zakat. Dengan bertambahnya sumber daya manusia maka jangkauan-jangkauan yang akan disentuh akan bertambah banyak pula. Selain itu, *supporting* dari lembaga zakat untuk terus memotivasi amil serta membuat *reward* dan *punishment* terhadap karyawan juga akan memberikan rasa tersendiri dalam diri amil. Hal-hal tersebut dapat dijadikan sebagai alternatif apabila lembaga zakat belum dapat menambah secara kuantitas sumber daya manusianya. Ketiga hal tersebut (motivasi, *punishment*, *reward*) dapat membantu membangun kinerja karyawan yang lebih baik lagi dan memaksimalkan potensi yang ada walaupun dengan sumber daya manusia yang masih sedikit.

Komunikasi merupakan hal yang sangat penting baik itu komunikasi antar amil maupun komunikasi dari amil terhadap muzzaki juga mustahik. Masih relative rendahnya komunikasi terutama pada muzzaki dan mustahik juga menjadi salah satu momok dalam pendistribusian zakat. Bukankah komunikasi yang baik, akan memperlancar hal-hal yang akan dilakukan. semakin baik komunikasi baik antar tim, kepada muzzaki dan mustahik maka semakin mempermudah pula dalam pendistribusian daripada dana zakat. Komunikasi adalah hal terpenting untuk membangun kedekatan dan membentuk *chemistry*. Maka dari itu, komunikasi perlu digaris bawahi untuk kembali diperbaiki.

Berdasar penelitian yang telah dilakukan oleh In Emy Prastiwi dan Anik mengenai pengaruh disverifikasi kredit terhadap risiko kredit dan kinerja bank di Indonesia memiliki hasil bahwa disverifikasi kredit memiliki pengaruh yang signifikan (Prastiwi & Anik, 2020), apabila kita mencoba untuk *head to head* hal tersebut dalam lembaga zakat, banyaknya program yang diusung pada lembaga zakat akan tetapi realitanya belum ada program yang menjadi ciri khas

tiap-tiap lembaga atau dapat dikatakan belum ada program yang berbeda dari setiap lembaga sehingga menjadi keunikan di tiap lembaga sehingga perlu adanya disverifikasi program. Realitanya setiap lembaga zakat dalam hal mengusung program relative masih sama antar lembaga. Dengan adanya disverifikasi dari program-program zakat atau strategi strategi pembentukan program yang menarik maka akan dapat meningkatkan kinerja dari lembaga zakat itu sendiri dan tentunya meningkatkan dari sisi penyaluran. Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan bapak Ridho mengatakan bahwa perlu adanya program-program variatif dan belum ada di lembaga lain, karena dalam menghimpun dana itu tergantung bagaimana program yang ditawarkan. Semakin menarik suatu program, maka muzaki pun akan tambah memiliki rasa ketertarikan untuk menyalurkan zakatnya kepada lembaga sehingga dapat meningkatkan penyaluran. Selain itu, adanya ketimpangan distribusi juga menjadi penyebab kurang meratanya dalam hal pendistribusian zakat, sehingga diperlukan solusi atas permasalahan tersebut.

Dilihat dari sisi muzaki terdapat beberapa permasalahan, diantaranya ialah tentang pemahaman agama, pengetahuan tentang zakat, dan rasa kepercayaan terhadap lembaga. Seorang muzaki yang memiliki pemahaman terhadap agama dan berpengetahuan tentang zakat akan lebih mudah digerakkan untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga. Kita mengetahui, bahwasanya pengetahuan masyarakat masih banyak yang mengatakan bahwa zakat itu hanya zakat fitrah yang ditunaikan di saat bulan ramadhan saja sehingga perlu adanya edukasi lebih lanjut kepada masyarakat terkait zakat. Karena semakin meningkat penyaluran dana dari muzaki maka semakin meningkat pula pendistribusian yang dapat dilakukan oleh lembaga. Pada saat ini, masih ada masyarakat yang menyalurkan zakatnya sendiri hal ini juga didorong kurang aksesnya masyarakat ke lembaga amil zakat dan minimnya pengetahuan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat.

Pada sisi mustahik yang paling menjadi momok adalah mental meminta-minta yang telah menjadi suatu kebiasaan atau dapat dikatakan tidak ingin untuk lebih mandiri dan lebih menyukai untuk meminta terus-menerus. Hal ini juga perlu digaris bawahi oleh lembaga sehingga dapat membangun mental para mustahik untuk mau berusaha menjadi orang yang lebih mandiri. Selain itu, kurangnya kesadaran mustahik juga perlu ditangani. Banyak sekali

mustahik yang kurang amanah dalam menerima bantuan dana zakat seperti dana zakat produktif yang malah dijadikan mustahik menjadi dana konsumtif untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga disini menyebabkan mental untuk terus memint-minta akan terus meningkat. Disisi lain juga belum adanya jiwa wirausaha dalam diri mustahik. Apabila dana zakat produktif disalurkan dan mustahik memiliki kesadaran dan terbentuk jiwa wirausahanya maka untuk menjadikan mustahik menjadi insan yang lebih mandiri akan lebih mudah. Adapula mafia mustahik yang juga merajalela, hal ini berakitan pula dengan mental dan kesadaran mustahik itu sendiri. Sehingga lembaga amil zakat perlu memetakan strategi agar hal-hal tersebut dapat diatasi dengan lebih baik.

Dukungan dari pemerintah dalam pengelolaan zakat adalah hal yang sangat diperlukan. Dengan semakin besar dukungan dari pemerintah maka pelaksanaan dan pengelolaan zakat akan berjalan lebih baik. Akan tetapi disini dalam hal regulator belum tertulis terkait siapa yang memiliki hak dalam memungut zakat. Dengan adanya regulasi yang mempertegas hal tersebut maka akan menambah kekuatan daripada lembaga zakat itu sendiri dan hal tersebut juga dapat menjadi sebuah edukasi kepada masyarakat bahwa yang berhak memungut zakat adalah amil. Apabila regulasi tersebut ada, maka juga dapat membantu untuk mengencarkan sosialisasi terkait zakat kepada masyarakat hingga lapisan bawah. Selain mengenai siapa yang memiliki hak dalam hal memungut zakat, mencoba mengadopsi sistem pengelolaan zakat di Malaysia juga patut untuk dicoba yakni dengan memberikan regulasi tentang wajibnya membayar zakat bagi orang-orang yang sudah memenuhi batas nishab dan haul-nya. Adanya aturan ini, akan membantu lembaga zakat untuk menjangkau masyarakat lapisan atas yang belum tentu atau masih enggan dalam hal mengeluarkan zakatnya. Tumpang tindih antara program dari pemerintah dan organisasi pengelola zakat atau adanya overlap juga perlu untuk dikaji. Sehingga antara pemerintah dan pengelola zakat dapat bersinergi dengan baik.

Beragamnya permasalahan-permasalahan yang ada, maka disini peneliti mencoba untuk merumuskan strategi-strategi yang dapat digunakan landasan bagi DT Peduli Solo untuk menciptakan solusi yang sesuai dengan DT Peduli Solo. Dalam hal ini, peneliti merumuskannya ke dalam matriks SWOT berikut ini:

EFAS IFAS	Kekuatan (S) 1. Berbadan hukum 2. Pengelolaan berdasarkan syariat Islam 3. Amil sudah tersertifikasi 4. Transparansi penyaluran dana 5. Memiliki database 6. Standarisasi dan prioritas mustahik	Kelemahan (W) 1. Terbatasnya SDM 2. Ketimpangan distribusi 3. Pengetahuan masyarakat 4. Kurang sosialisasi 5. Program belum variatif 6. Banyaknya Lembaga zakat di Solo 7. Jangkauan instansi /daerah rendah 8. Komunikasi rendah
Peluang (O) 1. Masyarakat mayoritas islam 2. Lokasi strategis 3. Dukungan ulama 4. Kerjasama MPZ daerah, komunitas, dan instansi 5. Kepercayaan masyarakat yang meningkat	Strategi SO 1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat 2. Memperluas kerjasama dengan komuitas daerah 3. Menjaga dan memelihara akuntabilitas, transparansi dan kredibilitas lembaga 4. Meningkatkan database	Strategi WO 1. Peningkatan sosialisasi 2. Membuat program yang unik 3. Menambah SDM 4. Pemetaan wilayah dan meningkatkan komunikasi antar lembaga agar tidak ada ketimpangan 5. Maintance muzzaki 6. Meningkatkan komunikasi
Ancaman (T) 1. Kabar miring atau negaif 2. Kurangnya pemahaman agama 3. Program menarik dari lembaga yang lain 4. Faktor psikologis masyarakat 5. Mental dan kesadaran masyarakat 6. Regulasi belum sepenuhnya mendukung 7. Mafia Mustahik	Strategi ST 1. Menjaga citra lembaga 2. Memperkuat regulasi 3. Pengembangan program 4. Monitoring dan pembinaan 5. Standarisasi dan prioritas mustahik	Strategi WT 1. Giat melakukan sosialisasi 2. Melakukan pendekatan ebih intens 3. Pembinaan dan melakukan pelatihan kepada mustahik 4. Meningkatkan ketegasan dari lembaga kepada mustahik

Berdasarkan analisis SWOT yang peneliti lakukan terdapat beberapa plihan strategi yang dapat DT Peduli terapkan dalam mengatasi permasalahan pendistribusian zakat. Dalam hal ini, strategi yang dipilih dapat disesuaikan pada posisi mana DT Peduli Solo itu berada. Kita dapat menganalisis strategi diatas sebagai berikut:

a. Strategi SO

Strategi SO merupakan strategi yang memaksimalkan kekuatan dan peluang yang DT Peduli Solo miliki dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kepercayaan masyarakat, memperluas kerjasama dengan komunitas daerah menjaga dan memelihara akuntabilitas, transparansi, dan kredibilitas lembaga, serta meningkatkan database.

b. Strategi ST

Strategi ST merupakan strategi yang memaksimalkan kekuatan DT Peduli Solo sehingga dapat meminimalkan ancaman yang ada dengan melakukan menjaga citra lembaga, memperkuat regulasi, pengembangan program, monitoring dan pembinaan, serta standarisasi dan prioritas mustahik.

c. Strategi WO

Strategi WO merupakan strategi guna memperbaiki kelemahan atau kesalahan dari internal dengan memaksimalkan peluang yang ada dengan peningkatan sosialisasi, membuat program yang unik, menambah SDM, pemetaan wilayah dan meningkatkan komunikasi antar lembaga agar tidak ada ketimpangan, maintance muzzaki, meningkatkan komunikasi.

d. Strategi WT

Strategi WT adalah strategi yang diarahkan untuk mengurangi kelemahan dan menghindari ancaman yang ada dengan giat melakukan sosialisasi, melakukan pendekatan lebih intens, pembinaan dan melakukan pelatihan kepada mustahik, meningkatkan ketegasan dari lembaga kepada mustahik.

Dasar suksesnya suatu lembaga ialah terkait keberhasilan dalam mencapai misi secara luas daripada sekadar memenuhi target dalam pendistribusian. Sehingga untuk mendukung kesuksesan tersebut perlu adanya penilaian untuk meningkatkan kinerja dari lembaga dalam penyaluran dana zakat kedepannya. Penilaian tersebut dapat berguna untuk pengelolaan sumber daya sehingga dapat mencapai visi, misi dan tujuan dengan efektif serta efisien supaya DT Peduli Solo dapat menghadapi tantangan kedepannya.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan yang telah peneliti jelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Terdapat beberapa permasalahan pendistribusian zakat pada Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli Solo, hal ini dapat dilihat dari beberapa faktor, yaitu:
 - 1) Amil/OPZ: Sumber daya manusia, komunikasi, program yang kurang variatif, jangkauan instansi dan daerah yang masih rendah, dan ketimpangan distribusi
 - 2) Muzzaki : Pemahaman agama, pengetahuan zakat, dan kepercayaan terhadap lembaga
 - 3) Mustahik: Mental dan kesadaran, pengetahuan, komunikasi, dan mafia mustahik
 - 4) Regulator: Undang-Undang yang belum ideal, adanya overlap
- b. Terdapat beberapa strategi yang dapat dirumuskan guna menangani permasalahan pendistribusian zakat pada Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli Solo:
 - 1) Strategi SO : Meningkatkan kepercayaan masyarakat, memperluas kerjasama dengan komunitas daerah menjaga dan memelihara akuntabilitas, transparansi, dan kredibilitas lembaga, serta meningkatkan database.
 - 2) Strategi ST : Menjaga citra lembaga, memperkuat regulasi, pengembangan

program, monitoring dan pembinaan, serta standarisasi dan prioritas mustahik.

- 3) Strategi WO : Peningkatan sosialisasi, membuat program yang unik, menambah SDM, pemetaan wilayah dan meningkatkan komunikasi antar lembaga agar tidak ada ketimpangan, maintenance muzzaki, meningkatkan komunikasi
- 4) Strategi WT : Giat melakukan sosialisasi, melakukan pendekatan lebih intens, pembinaan dan melakukan pelatihan kepada mustahik, meningkatkan ketegasan dari lembaga kepada mustahik.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat serta karunia-Nya penelitian ini dapat diselesaikan. Tidak lupa juga kami ucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini yakni kampus tercinta ITB AAS Indonesia, Surakarta.

7. REFERENSI

- Afriadi, F., & Sanrego, Y. D. (2016). Mengurai Permasalahan Distribusi Zakat Kepada Fakir Miskin: Pengalaman Organisasi Pengelola Zakat BAZNAS, Dhompot Dhuafa, Dan LazisMU. *Madania*, 20(1).
- Azis, A. (2008). *Ekonomi Islam Analisis Mikro & Makro*. Graha Ilmu.
- BAZNAS. (2022). *BAZNAS Targetkan Pengumpulan Zakat Nasional 2022 Rp26 Triliun*. BANAS. baznas.go.id
- Budiyono. (2019). Motivation Of Work, Organizational Culture, And Organizational Commitmet Towards Work Productivity Lecturers And Employees Of Economic Collage AAS Surakarta (STIE AAS Surakarta). *Humanities & Social Sciences Reviews*, 7(5), 226–236. <https://doi.org/https://doi.org/10.18510/hssr.2019.7528>
- Budiyono, Putri, S. A. R., & Tho'in, M. (2019). Effect of Income Rate, Education, Religiosity to Muzakki Interest to Pay Zakat; Case Study of National Amil Zakat Board Central Java. *Atlantis Press*, 101(Iconies 2018), 406–409. <https://doi.org/10.2991/iconies-18.2019.78>
- Choirin, M., Farchatunnisa, H., Raraocta, A. V., Hartono, N., Gustani, Anggraini, D., Tsabita, K., Siddiq, M. R., Saputra, D., & Supriyadi. (2022). *Indikator Pemetaan Potensi Zakat*. Puskas BAZNAS. www.puskasbaznas.com

- Depdikbud. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Hamang, M. N., & Anwar, M. (2019). Potensi Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Dalam Pengembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Di LAZISMU Kota Pare Pare. *Jurnal Al Ibrah*.
- Hasibuan, Z. A., Lubis, D. S., & Zein, A. S. (2022). Strategi Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Usaha Mustahiq Tapanuli Selatan. *PROFJES*, 01, 112–132.
- Huda, N., Anggraini, D., Ali, K. M., Mardoni, Y., & Rini, N. (2014). PRIORITAS SOLUSI PERMASALAHAN PENGELOLAAN ZAKAT DENGAN ZAKAT DENGAN METODE AHP. *Al-Iqtishad*, 6(Juli). <https://doi.org/10.15408/aiq.v6i2.1232>
- Indri. (2015). *Hadis Ekonomi, Ekonomi Dalam Prespektif Hadis Nabi*. Prenada Media Group.
- Kota Surakarta Dalam Angka 2022. (2022). BPS Surakarta.
- Kumara, G. K., Nugraha, G., & Ratnaningsih, I. (2019). *Selayang Pandang Daarut Tauhid: Perjalanan Dakwah Dari Masa Ke Masa*.
- Kusnandar, V. B. (2022). *Solo Kota Terpadat Di Jawa Tengah Pada 2021*. Katadata Media Network. <https://databooks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/03/solo-kota-terpadat-di-jawa-tengah-pada-2021>
- Mashuri, M., & Nurjannah, D. (2020). Analisis SWOT Sebagai Strategi Meningkatkan Daya Saing. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 1(1), 97–112. <https://doi.org/10.46367/jps.v1i1.205>
- Mufraini, A. (2012). *Akuntansi Dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Kencana.
- Prastiwi, I. E., & Anik. (2020). The Impact Of Credit Disverification On Credit Risk And Performance Of Indonesian Banks. *Global Review Of Islamic Economics and Bussines*, 8(1).
- Sahroni, O., Suharsono, M., Setiawan, A., & Setiawan, A. (2020). *Fikih Zakat Kontemporer* (1st ed.). PT RajaGrafindo Persada.
- Sumadi, & Santoso, I. R. (2022). How Do Work Motivation, Rewards, and Punishments Impact Employee Performance? An Approach in Islamic Economics. *IKONOMIKA: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(2), 193–208.
- Tambunan, J. (2021). Memaksimalkan Potensi Zakat Melalui Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat. *Jurnal Islamic Circle*, 2(1).
- Wiradifa, R. (2017). Strategi Pendistribusian Zakat , Infak , Dan Sedekah (ZIS) Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(1), 1–13.
- Wiyono, S. (2022). Tempati Kantor Baru , Baznas Surakarta Ditargetkan Rp 6,3 Milliar. *Suara Merdeka*. <https://solo.suaramerdeka.com/solo-raya/pr-053837008/tempati-kantor-baru-baznas-surakarta-ditargetkan-rp-63-miliar>
- Yudhira, A. (2020). Analisis Efektifitas Penyaluran Dana Zakat, Infak Dan Sedekah Pada Yayasan Rumah Zakat Ahmad. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 1(1).